


- (3) Masing-masing pihak mendapatkan satu dokumen Perjanjian yang sah.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUPAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Direktur



IDHAM KHALID

PIHAK KESATU,

Kementerian Agama RI
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam

